

**ANALISIS BIAYA DAN MANFAAT PUBLIK TERHADAP
PENEANGAN LIAR BKPH DANDER
(Studi Kasus Dusun Pilangrejo Desa Dander Kecamatan Dander
Kabupaten Bojonegoro)**

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh :

Meigy Kiswantoro

0910210068



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2014**

LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal dengan judul :

**ANALISIS BIAYA DAN MANFAAT PUBLIK TERHADAP
PENEBAANGAN LIAR BKPH DANDER
(Studi Kasus Dusun Pilangrejo Desa Dander Kecamatan Dander Kabupaten
Bojonegoro)**

Yang disusun oleh :

Nama : Meigy Kiswantoro
NIM : 0910210068
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai *persyaratan ujian skripsi* yang dipertahankan di
depan Dewan Penguji pada tanggal 17 Desember 2014

Malang, 17 Desember 2014

Dosen Pembimbing,

Prof. Dr. Maryunani, SE., MS.

NIP. 19550322 198103 1 002

**ANALISIS BIAYA DAN MANFAAT PUBLIK TERHADAP PENEBAANGAN LIAR
BKPH DANDER
(Studi Kasus Dusun Pilangrejo Desa Dander Kecamatan Dander Kabupaten
Bojonegoro)**

Meigy Kiswantoro
Prof. Dr. Maryunani, SE., MS.
Fakultas ekonomi dan bisnis universitas brawijaya
Email: meigykiswantoro@gmail.com

Abstrak

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa biaya penebangan liar lebih besar dari pada manfaat penebangan liar yang dilakukan masyarakat. Manfaat yang diterima oleh masyarakat dari penebangan liar adalah penambahan pendapatan dan alih fungsi lahan hutan, sementara biaya yang ditimbulkan akibat penebangan liar adalah hilangnya sharing hasil hutan, perubahan iklim, dan kerusakan pemandangan. Dampak yang terjadi akibat penebangan liar ada tiga: yang pertama dampak ekonomi berupa kerugian negara dalam bentuk financial dan kesempatan memanfaatkan dimasa mendatang. Sedangkan yang kedua dampak sosial berupa munculnya sikap kurang bertanggung jawab yang dikarenakan adanya perubahan nilai yang terjadi di masyarakat yang tidak bisa membedakan hal baik dan buruk. Dan dampak yang ketiga adalah dampak lingkungan berupa kerusakan ekosistem, kerusakan habitan dan lain sebagainya.

Implikasi penebangan liar yang terjadi di Dusun Pilangrejo Desa Dander Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro adalah hilangnya sharing hasil hutan, perubahan iklim dan kerusakan pemandangan. Dan juga penebangan liar bertentangan dengan konsep pembangunan berkelanjutan.

Kata Kunci : penebangan liar, biaya dan manfaat, dampak.

A. PENDAHULUAN

Hutan sebenarnya memiliki nilai ekonomis yang sangat besar Mulai dari hasil hutan secara langsung yaitu kayu, daun, hewan dan lain-lain. Ada juga nilai ekonomi hutan secara tidak langsung seperti penyerapan karbon dioksida, penyerapan air hujan dan lain sebagainya. Maka dari itu hutan merupakan potensi yang sangat bagus yang bisa dikelola secara lebih baik lagi oleh pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat.

Tapi dalam kenyataannya hutan di Indonesia semakin lama semakin berkurang. Menurut catatan FAO telah terjadi degradasi yang sangat parah dari tahun ke tahun. Sejak tahun 1970an sampai saat ini, kerusakan hutan telah mencapai 300.000 hektar dan tahun 1980an meningkat 600.000 hektar, bahkan setiap tahun diperkirakan mencapai 1,3 juta hektar. Hal tersebut diakibatkan oleh penebangan liar oleh masyarakat dan konversi lahan hutan menjadi perkebunan, tetapi masih banyak hal lain yang menyebabkan kerusakan hutan tersebut (Arief, 2001).

Begitu banyaknya nilai ekonomis pada hutan, tetapi dalam kenyataannya masyarakat di sekitar hutan lah yang menjadi korban akibat pembangunan yang tidak merata, sehingga kesejahteraan menjadi terabaikan. Maka hal ini yang memaksa masyarakat yang hidup di sekitar hutan untuk mencari jalan lain untuk menambah pendapatan yaitu dengan cara *illegal logging* atau penebangan hutan secara liar.

Masyarakat di Dusun Pilangrejo sebagian besar pekerjaan utamanya adalah bertani dari hasil alih fungsi lahan hutan milik perhutani menjadi lahan garapan milik warga. Tetapi itu pula belum cukup untuk mensejahterkan masyarakat, maka dari itu sebagian masyarakat di Dusun Pilangrejo mengambil hasil hutan seperti kayu, batu, ranting pohon, dan lain-lain. Untuk membantu menambah kesejahteraan mereka.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis akan memfokuskan penelitian pada permasalahan sebagai berikut :

1. Apa manfaat dan biaya dari penebangan liar bagi masyarakat?
2. Apakah biaya akibat penebangan liar lebih besar dari pada manfaatnya?

Dengan memperhatikan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui manfaat dan biaya dari penebangan liar.
2. Untuk mengetahui biaya akibat penebangan liar lebih besar dari pada manfaatnya

B. KAJIAN PUSTAKA

Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pengertian hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.

Sedangkan pengertian penebangan liar menurut instruksi presiden Republik Indonesia nomor 5 tahun 2001 tentang pemberantasan penebangan kayu ilegal dan peredaran hasil hutan ilegal dikawasan ekosistem leuser dan taman nasional Tanjung

putting, disebutkan bahwa istilah ilegal logging diartikan sebagai penebangan kayu secara ilegal atau tidak sah (Murhaini, 2012).

World Commission on Environment and Development (WECD) (1987) dalam An-Naf (2005) memberikan deskripsi dari Pembangunan Berkelanjutan sebagai berikut: “*Sustainable development is development that meets the needs of present generations without compromising the ability of future generations to meet their own needs*“ (Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka).

Cost Benefit Analysis atau analisis biaya manfaat adalah pendekatan untuk rekomendasi kebijakan yang memungkinkan analisis membandingkan dan menganjurkan suatu kebijakan dengan cara menghitung total biaya dalam bentuk uang dan total keuntungan dalam bentuk uang Dunn (2003) dalam Medinayesha (2013).

Untuk menghitung biaya dan manfaat ada beberapa cara yang bisa digunakan, Davis dan Johnson (1987) (dalam Nurfatriani (2012)) mengklasifikasi nilai berdasarkan cara penilaian atau penentuan besar nilai dilakukan, yaitu : (a) nilai pasar, yaitu nilai yang ditetapkan melalui transaksi pasar, (b) nilai kegunaan, yaitu nilai yang diperoleh dari penggunaan sumberdaya tersebut oleh individu tertentu, dan (c) nilai sosial, yaitu nilai yang ditetapkan melalui peraturan, hukum, ataupun perwakilan masyarakat. Sedangkan Pearce (1992) dalam Nurfatriani (2012) membuat klasifikasi nilai manfaat yang menggambarkan Nilai Ekonomi Total (*Total Economic Value*) berdasarkan cara atau proses manfaat tersebut diperoleh.

C. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Dusun Pilangrejo Desa Dander Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis biaya dan manfaat (CBA). Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder, untuk penentuan informan dilakukan dengan cara purposive sampling untuk informan pertama dan snowball sampling untuk informan kedua dan seterusnya.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori nilai ekonomi total. Yang pertama perhitungan manfaat pertambahan pendapatan dengan perhitungan didekatkan dengan harga pasar, perhitungan yang kedua menggunakan pendekatan hasil panen, perhitungan ketiga menggunakan perhitungan sharing hasil hutan, perhitungan keempat menggunakan hasil protokol kyoto, sedangkan perhitungannya yang terakhir menggunakan pendekatan biaya perjalanan.

D. PEMBAHASAN

Yang terjadi di lapangan adalah untuk saat ini ada tiga kelompok yang masih mengambil kayu di hutan dengan jumlah per kelompok ada 6 orang dengan tugas 2 orang memotong kayu yang dicuri, 2 orang lagi bertugas pengangkutan dari hutan ke tempat persembunyian dan yang 2 orang lagi bertugas menarik kayu yang roboh dan mengamankan jalan yang akan dilalui. Pengambilan kayu biasanya dilakukan pada malam hari, tapi tak jarang juga dilakukan pada siang hari. Frekuensi pengambilan satu kali seminggu dengan banyak rata-rata sekali mengambil ada 3 batang dengan ukuran 20 pesagi (20 cm persegi).

Alasan sebagian masyarakat terlibat dalam kelompok pencurian kayu dikarenakan desakan ekonomi. Rata-rata penghasilan mereka setiap kali mengambil kayu adalah Rp 250.000. Perhitungan ini didapat dari harga jual kayu jati dengan diameter 20 pesagi dan tinggi 5 meter adalah Rp.500.000 per batang. Sedangkan dalam satu kali mengambil mendapatkan 3 batang jadi ada Rp.1.500.000 per kelompok dibagi dengan 6 orang, maka hasilnya Rp. 250.000 per orang.

Setelah kayu dicuri secara otomatis akan menyisakan lahan-lahan kosong yang nantinya bisa digunakan untuk lahan-lahan pertanian penduduk. sejauh ratusan meter dari depan Dusun itu bukan lagi hutan melainkan sudah berganti tanaman menjadi tanaman jagung.

Dampak Penebangan Liar

Akibat dari penebangan hutan secara liar akan menimbulkan beberapa dampak yang dirasakan oleh sebagian masyarakat atau bahkan keseluruhan masyarakat. Dampak tersebut bisa berupa dampak ekonomi, sosial dan dampak lingkungan.

Dari perspektif ekonomi kegiatan *illegal logging* yang dilakukan sebagian masyarakat Dusun Pilangrejo mengakibatkan dampak ekonomi yaitu kerugian negara akibat penebangan liar tersebut mencapai Rp. 75.168.000 per tahun. Belum lagi kerugian yang ditanggung oleh negara berupa hilangnya kesempatan memanfaatkan hutan di masa mendatang (*opportunity cost*) yang pastinya nilainya jauh lebih besar.

Dari segi sosial dapat dilihat munculnya sikap kurang bertanggung jawab yang dikarenakan adanya perubahan nilai dimana masyarakat pada umumnya sulit untuk membedakan antara yang benar dan salah, serta antara baik dan buruk. Hal tersebut disebabkan telah lamanya hukum tidak ditegakkan ataupun kalau ditegakkan, sering hanya menyentuh sasaran yang salah. Perubahan nilai ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk dikembalikan tanpa pengorbanan yang besar.

Dari segi lingkungan dampak yang dirasakan penduduk Pilangrejo akibat dari hutan yang rusak adalah cuaca menjadi panas, pemandangan hilang, tidak ada lagi tempat bermain anak-anak yang rindang, tiupan angin langsung menghantam permukiman warga, sumber air menurun, dan lain sebagainya. Itulah dampak langsung yang dirasakan warga akibat dari hutan yang rusak.

Sebenarnya penebangan liar yang dilakukan masyarakat dusun Pilangrejo memiliki dampak positif dan negatif bagi masyarakat dusun tersebut. Dampak positif bisa disebut juga manfaat dibagi menjadi dua yang pertama pendapatan masyarakat bertambah dari akibat mengambil kayu di hutan, dan yang kedua adalah alih fungsi lahan bekas hutan menjadi lahan garapan.

Manfaat Penebangan Liar

Manfaat yang pertama adalah bertambahnya pendapatan masyarakat yang mengambil kayu di hutan yaitu dengan pertambahan tersebut sebesar Rp 60.900.000 dilakukan pada masa Presiden Abdurrahman Wahid (Dus Dur) (1 tahun 8 bulan) dan mulai 2001 -2014 sebesar Rp.160.000.000 pendapatan yang diterima masyarakat dari pengambilan kayu di hutan. Jadi pendapatan yang diterima masyarakat dari mengambil kayu di hutan adalah selama 15 tahun adalah Rp. 220.900.000 per orang.

Dengan perhitungan bahwa pada pemerintahan Abdurrahman Wahid periode Oktober 1999 - Juli 2001 telah terjadi pencurian kayu besar-besaran yaitu pencurian kayu yang dilakukan oleh seluruh laki-laki penduduk dusun tersebut dengan asumsi bahwa jumlah kepala keluarga pada saat itu ada 150. Dengan demikian berarti ada sekitar 15 kelompok dengan anggota per kelompok 10 orang, dalam setiap kelompok tersebut bisa mengambil kayu di hutan 10 batang per hari dengan harga Rp 1.000.000 per 10 batang. Jadi ada 609 hari dikalikan sehari 10 batang (Rp. 1.000.000) maka ada Rp 609.000.000 per kelompok, dikalikan dengan 15 kelompok jadi Rp. 9.135.000.000. Untuk mencari per orang maka dibagi dengan 15 maka hasilnya Rp 609.000.000 dan dibagi lagi 10 maka yang didapat per orang selama mengambil kayu di hutan pada saat pemerintahan Gusdur adalah Rp. 60.900.000.

Perhitungan manfaat yang diperoleh dari mengambil kayu di hutan selama 13 tahun 4 bulan sebagai berikut. Bila terdapat tiga kelompok pencuri kayu yang ada di dusun tersebut dengan per kelompok ada 10 orang dan setiap minggu satu kelompok bisa mengambil tiga batang. Maka 640 (jumlah minggu dalam 13 tahun 4 bulan) dikalikan dengan tiga batang hasilnya adalah 1920 dikalikan dengan tiga kelompok maka 5760 dikalikan Rp.500.000 (harga kayu per batang di pasar ilegal) maka hasilnya Rp. 2.880.000.000. Untuk memperoleh

bagian per orang maka harus dibagi dengan tiga hasilnya Rp. 960.000.000 dan dibagi anggota kelompok ada enam, jadi pendapatan dari mengambil kayu di hutan per orang bisa mendapatkan Rp.160.000.000.

Manfaat yang kedua dari mengambil kayu di hutan adalah pembukaan lahan baru dengan total mencapai Rp.94.500.000 per kepala keluarga selama 15 tahun. Dengan perhitungan bahwa lahan yang dipakai untuk lahan pertanian jagung adalah petak 1,2,3,4 dan setengah dari petak 5,6,7,8 dengan luas keseluruhan ada 199,75 hektar dengan jumlah kepala keluarga mencapai 200 jadi per kepala keluarga mendapatkan 0,99 hektar atau bisa dibulatkan satu hektar. Untuk penghasilannya per tiga petak dalam waktu tiga bulan mendapatkan Rp.20.000.000 atau per petak lahan mendapatkan Rp.6.600.000 dan dikurangi dengan biaya penanaman, pupuk dan lain lain sekitar Rp.4.500.000.

Apabila pendapatan per Rp. 2,100.000 dikali dengan tiga (1 tahun 3x panen) maka hasilnya adalah Rp.6,300.000 per tahun, bila hal itu terjadi selama 15 tahun maka pendapatannya menjadi Rp. 94.500.000.

Biaya Penebangan Liar

Biaya yang pertama adalah hilangnya atau berkurangnya hasil sharing antara perhutani dengan masyarakat selama empat tahun yaitu sebesar Rp. 1.856.240.580 dengan perhitungan yang seharusnya diterima masyarakat (bila tidak terjadi pencurian kayu) yang diterima masyarakat. Perhitungan yang seharusnya diterima masyarakat tidak ada datanya maka perhitungannya didekatkan dengan perhitungan 25% hasil panen jati Bojonegoro dikalikan dengan 3,31% (luas hutan Pilangrejo 3,31% dari luas hutan seluruh Bojonegoro) dikalikan dengan empat tahun dikurangi yang diterima selama empat tahun.

Bila panen jati di Bojonegoro per tahun mencapai 9000 meter kubik dikali dengan harga 4,15 juta per meter kubik maka hasilnya Rp. 37.350.000.000 sedangkan kesepakatan sharing adalah 25% dari Rp. 37.350.000.000 hasilnya adalah Rp. 9.337.500.000. Sedangkan untuk pembagian dusun Pilangrejo adalah 3,31% dikali Rp. 9.337.500.000 maka hasilnya adalah Rp. 309.071.250 per tahun dikali dengan empat tahun maka hasilnya Rp. 1.236.285.000 lalu dikurangi dengan Rp.104.634.420 (26.158.605 x 4 tahun) maka sharing yang hilang akibat penebangan liar adalah Rp. 1.131.650.580.

Biaya yang kedua adalah perubahan iklim atau meningkatnya suhu di daerah tersebut dengan pendekatan melalui perhitungan kompensasi jasa lingkungan yang ditetapkan protokol kyoto adalah Rp. 153.503.420. dengan perhitungan dibagi menjadi dua yaitu selama satu tahun delapan bulan dan selama 13 tahun empat bulan.

Perhitungan pertama bila masyarakat mencuri kayu per kelompok 10 batang sedangkan ada 609 hari (1 tahun 8 bulan) jadi ada 6090 batang yang dicuri tiap kelompok bila terdapat 15 kelompok maka ada 91.350 batang kayu yang dicuri atau sekitar 365,4 hektar luas lahan yang rusak. Dalam protokol kyoto hutan jati dihargai \$12,5 (\$1= Rp. 11.000) per tahun maka bila kerusakan 365,4 hektar dikalikan dengan Rp.228.250, maka biaya perubahan iklim selama 1 tahun 8 bulan adalah Rp. 83.402.550.

Perhitungan yang kedua bila masyarakat mencuri kayu per kelompok tiga batang per minggu maka selama 13 tahun 4 bulan (640 minggu) ada 1920 batang sedangkan jumlah kelompok ada 3 maka kayu yang dicuri oleh masyarakat selama 13 tahun empat bulan adalah 5760 batang atau sekitar 23,04 hektar bila jasa lingkungan dihargai \$12,5 maka sekitar Rp. 5.258.880 kerugian masyarakat pertahun, kalau ditotal selama 13 tahun 4 bulan maka biaya tersebut menjadi Rp 70.100.870.

Biaya yang ketiga adalah biaya kerusakan bentang alam (*landscape*) didekatkan dengan perhitungan biaya wisata. Dengan mengalikan biaya perjalanan dengan berapa kali seminggu selama 15 tahun dikali dengan biaya perjalanan menuju tempat/ hutan tersebut. Yang biasanya dijadikan tempat wisata oleh orang-orang penduduk kampung tersebut biasanya berada pada hutan yang terletak agak jauh dari perkampungan tetapi masih dalam hutan Pilangrejo. Penduduk biasanya melakukan wisata sebanyak sekali seminggu dikalikan dengan 15 tahun maka ada 720 kali lalu dikalikan dengan biaya sekali perjalanan sekitar Rp. 6.500 maka biaya perjalanan adalah Rp. 4.680.000. jadi biaya perjalanan yang timbul akibat penebangan liar ada Rp. 4.680.000 per orang.

Total Biaya Dan Manfaat

Keseluruhan hitungan diatas dapat disimpulkan bahwa akan terciptanya hitungan total biaya dan manfaat. Total manfaat didapat dari penambahan manfaat *illegal logging* dan manfaat alih fungsi lahan, sedangkan untuk total biaya didapat dari penjumlahan biaya hilangnya sharing hutan, biaya perubahan iklim, dan biaya rusaknya pemandangan.

Manfaat dari *illegal logging* sebesar Rp. 220.900.000 sedangkan manfaat untuk alih fungsi lahan sebesar Rp. 94.500.000 maka jumlah Manfaat yang diterima masyarakat dari mengambil kayu di hutan sebesar Rp. 315.400.000.

Total biaya yang harus ditanggung akibat penebangan liar adalah Rp. 1.289.834.000. didapatkan dari penjumlahan biaya hilangnya sharing hasil hutan Rp. 1.131.650.580, biaya perubahan iklim Rp. 153.503.420, dan biaya kerusakan pemandangan Rp. 4.680.000.

Perbandingan antara jumlah biaya dan jumlah manfaat sebenarnya masyarakat mengalami kerugian bila menebang kayu di hutan secara ilegal dan kerugian tersebut sebesar Rp. 974.434.000 (1.289.834.000- 315.400.000), dan jumlah tersebut harus ditanggung oleh masyarakat dusun walaupun tanpa sadar mereka telah rugi sekian banyak itu.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan dan analisa biaya dan manfaat penebangan liar , maka dalam penelitian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain :

1. Manfaat yang dapat diambil oleh masyarakat dalam pencurian kayu adalah penambahan pendapatan dan pembukaan lahan baru, sedangkan untuk biaya yang ditanggung oleh masyarakat adalah hilangnya sharing hasil hutan, perubahan iklim, dan kerusakan bentang alam (*landscape*). Dan implikasinya adalah perubahan iklim dan rusaknya pemandangan.
2. Dari perbandingan antara jumlah biaya dan jumlah manfaat dapat dikatakan bahwa biaya penebangan liar lebih besar dari pada manfaat penebangan liar yang diterima masyarakat dengan selisih biaya dan manfaat sebesar Rp. 974.434.000. Dan implikasinya tidak sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan.

Dari hasil penelitian dan pembahasan, serta kesimpulan diatas, ada beberapa saran yang dapat diberikan peneliti terkait penulisan skripsi ini. Saran yang dapat penulis bagikan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan hak kepemilikan hutan kepada masyarakat Dusun Pilangrejo untuk mengelola sebagian hutan tersebut, dengan catatan bahwa masyarakat Dusun Pilangrejo akan menjaga kelestarian hutan tersebut dan tidak melakukan alih fungsi hutan.
2. Pemerintah hendaknya memberikan pelatihan tentang pengelolahn hutan, pelatihan tersebut seperti pengelolaan akar jati, pengelolaan ranting, dan lain sebagainya. Tidak hanya memberikan pelatihan tetapi pemerintah juga harus memberikan bantuan modal untuk memulai usaha.
3. Mengadakan diklat untuk pegawai perhutani, yang materinya tentang nilai-nilai ketuhanan dan nilai-nilai kebangsaan. dan juga untuk sekolah kepolisian untuk memperdalam lagi nilai-nilai ketuhanan dan nilai-nilai kebangsaan. dan yang paling penting adalah penindakan hukum bagi oknum yang melakukan kerja sama dengan penebang liar untuk membuat jera yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- An-Naf, Jullisar. 2005. Pembangunan Berkelanjutan dan Relevansinya untuk Indonesia. Jurnal Madani Edisi II/ Nopember 2005.
- Arief, Arifin. 2001. Hutan dan Kehutanan. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.
- Medinayesha. 2013. Teknik Analisa Biaya Manfaat Atau CBA (Cost And Benefit Analisis). www.Medinayesha.Blogspot.Com. Diunduh 10 Februari 2014 Jam 14.05 WIB.
- Murhaini. Suriansyah. 2012. Hukum Kehutanan (Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Di Bidang Kehutanan). Laksbang Grafik. Yogyakarta.
- Nurfatriani, Fitri. 2012. Konsep Nilai Ekonomi Total Dan Metode Penilaian Sumbe Daya Hutan.Artikel.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.